JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 9, September 2026

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Obat Ilegal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh)

Muhammad Ikhsan Al Jufri[1]*, Sukmareni[2]
Universitas Muhammadiyah Bukittinggi, Indonesia[1]
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia[2]
Email: aljufriikhsan@gmail.com[1]*, sukmarenirajab@gmail.com[2]

Keywords:
Law Enforcement; Illegal Drugs; Payakumbuh

Abstract
The imposition of administrative sanctions has not completely halted the sale of illegal pharmaceutical products. The case of Toko Obat Agung in Payakumbuh serves as evidence of this, as the store resumed selling controlled substances, traditional medicines, and cosmetics without a distribution license after having previously received an official warning from the local POM office. The primary focus of this research is to examine criminal sanctions and the judges' legal rationale in a case involving the distribution of illegal drugs, as outlined in Judgment No. 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh. This descriptive, normative legal study collected primary legal sources including legislation and judicial decisions through a literature review. The analysis was conducted comprehensively through the mapping of legal facts, legal reasoning, and the application of relevant legal provisions. The findings of this study indicate that the judges' legal grounds for their decision were sufficiently met, as each element of the alleged offense was proven valid based on evidence from witnesses, expert testimony, the defendant's confession, written documents, and physical evidence. Meanwhile, non-legal considerations weighed the defendant's repeated offenses as an aggravating factor and his confession in court as a mitigating factor. These legal considerations were deemed not to have adequately addressed the real danger to public health and the social impact of the distribution of illegal drugs. On the one hand, the sentence of seven months' imprisonment, a fine of five million rupiah, and the destruction of evidence reflect the judge's discretion in ruling on the case beyond the prosecutor's request. On the other hand, this sentence remains far below the maximum penalty of fifteen years' imprisonment. It was concluded that the punishment was not proportional to the severity of the offense and the defendant's history of repeat offenses, and thus may fail to serve as a deterrent.

Kata kunci:
Penegakan Hukum; Obat Ilegal; Payakumbuh

Abstrak
Pemberian sanksi administratif belum sepenuhnya menghentikan penjualan produk farmasi ilegal. Kasus Toko Obat Agung di Kota Payakumbuh menjadi buktinya, di mana toko tersebut kembali memasarkan obat keras, obat tradisional, dan kosmetik tanpa izin edar setelah sempat mendapat teguran resmi dari Loka POM. Fokus utama riset ini adalah mengkaji sanksi pidana dan dasar pertimbangan hakim pada kasus pengedaran obat ilegal dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh. Studi hukum normatif yang bersifat deskriptif ini mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan

melalui penelusuran pustaka. Analisis dilakukan secara komprehensif melalui pemetaan fakta hukum, penemuan hukum, serta penerapan aturan yang relevan. Temuan studi ini memperlihatkan bahwa dasar pertimbangan yuridis hakim telah terpenuhi secara memadai, di mana tiap unsur dari pasal yang disangkakan terbukti valid berdasarkan alat bukti saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, dokumen tertulis, hingga barang bukti fisik. Sementara itu, pertimbangan di luar unsur yuridis mempertimbangkan tindakan terdakwa yang mengulangi perbuatannya sebagai poin memberatkan dan pengakuannya di persidangan sebagai hal yang meringankan. Pertimbangan hukum tersebut dinilai belum menyentuh bahaya nyata bagi kesehatan publik dan dampak sosial dari peredaran obat ilegal. Di satu sisi, sanksi penjara tujuh bulan, denda lima juta rupiah, dan pemusnahan barang bukti mencerminkan kebebasan hakim dalam memutus perkara melebihi tuntutan jaksa. Namun di sisi lain, vonis ini tetap berada jauh di bawah ancaman hukuman maksimal lima belas tahun kurungan. Disimpulkan bahwa pemidanaan tersebut belum proporsional dengan tingkat kesalahan dan pengulangan perbuatan terdakwa sehingga berpotensi tidak menimbulkan efek jera.

PENDAHULUAN

Sektor perdagangan dan industri nasional yang terus berkembang berhasil menghadirkan aneka pilihan barang dan jasa untuk masyarakat. Fenomena globalisasi bersama keterbukaan akses teknologi serta transportasi makin mempermudah arus transaksi antarnegara. Dukungan teknologi komunikasi serta transportasi yang canggih makin memperluas jangkauan perdagangan lintas negara, sehingga barang dan jasa yang beredar di pasar menjadi sangat bervariasi, baik dari hasil produksi lokal maupun impor. Konsumen kini memiliki fleksibilitas tinggi dalam memilih ragam mutu barang dan jasa yang sepadan dengan ekspektasi serta kemampuan finansialnya. Kondisi ini membuat proses pemenuhan kebutuhan hidup menjadi kian praktis, sekaligus memperluas kebebasan publik untuk menentukan jenis produk sesuai minat dan kapasitas ekonomi (Mustafa et al., 2023).

Ketersediaan obat menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat karena berperan langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Keberadaan obat diperlukan untuk mendukung proses pengobatan, menangani berbagai kondisi medis, mencegah terjadinya komplikasi, serta membantu mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan obat masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain keterjangkauan harga yang belum merata, akses distribusi yang masih terbatas di sejumlah wilayah, serta pengawasan yang belum optimal terhadap keamanan dan peredaran obat di masyarakat (Rhafzanjani et al., 2025). Perdagangan bebas yang berkembang saat ini telah membuat pergerakan barang antarnegara berlangsung semakin terbuka tanpa banyak dipengaruhi oleh batas teritorial. Kondisi ini terjadi karena pengawasan terhadap pemenuhan standar dan kualitas produk masih tergolong lemah (Hot et al., 2024).

Izin edar merupakan legitimasi yang diberikan BPOM sebagai hasil dari proses registrasi suatu produk sehingga produk tersebut diperbolehkan untuk diperjualbelikan

kepada masyarakat (Ramadhan et al., 2024). Ketentuan izin edar diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, sedangkan ketentuan peredaran berbagai produk diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.1.23.3516. Perlindungan konsumen yang belum optimal dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan produk, baik yang telah memiliki izin edar maupun yang belum mendapatkannya (Sihotang et al., 2024).

Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh mencatat adanya perkara terkait penjualan obat ilegal di wilayah Kota Payakumbuh. Perkara ini terungkap setelah Loka POM Kota Payakumbuh melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap Toko Obat Agung pada 24 Oktober 2022. Pemeriksaan tersebut berlangsung di lokasi usaha yang berada di Jalan Soekarno-Hatta No. 78, Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan berbagai produk farmasi yang belum mempunyai izin edar, termasuk obat tradisional dan kosmetik yang ditempatkan di dalam kemasan dus maupun kotak pada area toko. Seluruh barang tersebut diketahui berada dalam penguasaan terdakwa. Produk diperoleh dengan melakukan pemesanan kepada *sales freelance*, kemudian ditawarkan kepada konsumen melalui transaksi penjualan secara langsung.

Beberapa produk yang ditemukan di antaranya Bioplacenton Tube, Inerson, dan Andalan Pil KB yang tergolong obat keras sehingga penyalurannya tidak diperkenankan secara bebas dan penggunaannya berkaitan dengan pelayanan kefarmasian yang memiliki kewenangan. Selain obat-obatan tersebut, petugas turut menemukan produk kosmetik seperti Sinar Cream dan Devides serta berbagai produk yang dipasarkan sebagai obat kuat. Penjualan produk tersebut dilakukan terdakwa dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi. Keterjangkauan harga obat tradisional menjadi salah satu alasan produk tersebut diminati oleh masyarakat. Aktivitas perdagangan itu memberikan pemasukan bagi terdakwa dengan kisaran keuntungan Rp250.000,00 sampai Rp300.000,00 per hari.

Inti dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum mencakup hal-hal berikut:

1. Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa peredaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar secara sengaja serta menjalankan kegiatan kefarmasian tanpa didukung keahlian dan kewenangan yang dipersyaratkan. Perbuatan tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal asal berikut:
   "Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah mengalami perubahan dan penambahan melalui Paragraf 11 Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 198 juncto Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum";

2. Hukuman penjara selama 5 bulan dijatuhkan kepada terdakwa, dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dilalui. Terdakwa pun diwajibkan membayar denda sejumlah Rp5.000.000,00, yang dapat digantikan dengan kurungan selama 1 bulan apabila denda tidak dibayarkan;
3. Selama menjalani proses pelaksanaan putusan, terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti yang terdiri atas 6 kotak obat tradisional, 5 kotak obat keras, 1 plastik berisi obat tradisional, 1 plastik berisi obat keras, serta 1 bundel dokumen ditetapkan untuk dimusnahkan. Sementara itu, 1 kotak obat tradisional dan 1 plastik obat tradisional dengan merek Qawwan Coffee ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.

Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap perkara dengan merujuk pada berbagai fakta yang muncul selama proses persidangan, termasuk keterangan saksi, penjelasan terdakwa, dan barang bukti yang telah diperiksa. Dari keterangan yang disampaikan di persidangan diketahui bahwa sejumlah obat serta kosmetik yang belum memiliki izin edar ditemukan berada dalam sebuah kotak penyimpanan di belakang meja dan sebagian lainnya tersimpan di dalam kendaraan milik terdakwa. Walaupun barang-barang tersebut tidak ditempatkan pada etalase untuk dipertontonkan kepada konsumen, terdakwa tetap menyerahkannya apabila ada pelanggan yang meminta produk tersebut. Barang dagangan itu didapatkan terdakwa melalui sales obat dan kemudian dijual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Fakta persidangan turut menunjukkan bahwa Toko Obat Agung sebelumnya pernah menjadi objek pemeriksaan LOKA POM Kota Payakumbuh dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan praktik penjualan obat keras serta obat tradisional yang tidak dilengkapi izin edar, atas temuan tersebut, terdakwa telah memperoleh sanksi administratif.

Setelah menilai fakta persidangan, Majelis Hakim memeriksa setiap unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dakwaan pertama merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) juncto Pasal 197. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa terdakwa telah memahami adanya kewajiban izin edar serta mengetahui bahwa toko obat tidak diperbolehkan menyediakan maupun memperjualbelikan obat keras secara bebas. Kendati demikian, terdakwa tetap menyimpan dan menjual produk-produk tersebut kepada konsumen.

Selanjutnya, terhadap dakwaan mengenai praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengadaan obat keras di Toko Obat Agung dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), kemudian obat tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada konsumen. Perbuatan tersebut dipertimbangkan sebagai kegiatan pelayanan obat keras yang dilakukan di luar kewenangan Toko Obat.

Pertimbangan mengenai penjatuhan hukuman turut didasarkan pada kondisi yang menjadi faktor pemberat maupun faktor yang meringankan bagi terdakwa. Faktor yang dinilai memberatkan adalah terdakwa telah memahami bahwa memperdagangkan obat

yang tidak memiliki izin edar merupakan perbuatan yang dilarang, tetapi tetap menjalankannya. Selain itu, terdakwa sebelumnya pernah mendapatkan sanksi administratif dari LOKA POM Kota Payakumbuh atas pelanggaran serupa, namun kembali melakukan tindakan yang sama. Namun, terdapat hal yang meringankan hukuman adalah adanya pengakuan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Setelah mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai Pasal 106 ayat (1) juncto Pasal 197 serta Pasal 108 juncto Pasal 198. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai perbuatan terdakwa yang berupa peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar serta pelaksanaan praktik kefarmasian tanpa didukung keahlian dan kewenangan yang dipersyaratkan. Atas terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan. Selain pidana penjara, hakim menetapkan denda sebesar Rp5.000.000,00 yang apabila tidak dibayar akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan dijatuhkan selanjutnya diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana yang harus dijalani.

Selain pidana pokok yang telah dijatuhkan, terdakwa tetap menjalani penahanan selama proses pelaksanaan putusan. Majelis Hakim turut menetapkan status masing-masing barang bukti berdasarkan keterkaitannya dengan perkara. Obat tradisional, obat keras, dan dokumen yang menjadi barang bukti diperintahkan untuk dimusnahkan, sementara produk tradisional bermerek Qawwan Coffee dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa pun dibebani kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. Ketentuan pidana yang diterapkan dalam perkara ini pada dasarnya berkaitan dengan larangan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara dan denda dengan batas maksimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar, sedangkan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan dapat dikenai denda paling banyak Rp100 juta (Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 198 juncto Pasal 108).

Kajian mengenai penindakan terhadap peredaran obat ilegal telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN.PRE menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan hakim relatif lebih rendah dibandingkan batas maksimal yang ditentukan undang-undang. Temuan Nachrawi & Dewi (2021) pada Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN SMn memperlihatkan kecenderungan yang sejalan, sedangkan Rhafzanjani et al. (2025) mengaitkan masih maraknya peredaran obat ilegal dengan pengawasan yang belum optimal dan lemahnya efek jera. Wahyudi & Muhammad (2024) menambahkan bahwa perkembangan e-commerce turut menghadirkan bentuk baru dalam peredaran obat ilegal. Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih terbatas

dalam mengkaji pertimbangan hakim dan proporsionalitas pidana terhadap pelaku yang kembali melakukan pelanggaran setelah sebelumnya menerima sanksi administratif.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya cenderung menganalisis putusan secara umum tanpa mengaitkan dengan pengulangan perbuatan setelah sanksi administratif. Kedua, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim dan proporsionalitas sanksi dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh, yang melibatkan terdakwa yang telah memperoleh sanksi administratif tetapi kembali melakukan perbuatan yang sama. Ketiga, penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan konteks lokal Sumatera Barat belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal: (1) analisis pertimbangan hakim dan sanksi pidana dalam konteks pengulangan perbuatan setelah sanksi administratif; (2) fokus pada studi putusan spesifik yang belum pernah diteliti sebelumnya; dan (3) konteks lokal wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memiliki karakteristik tersendiri dalam penegakan hukum obat ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh; dan (2) bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku peredaran obat ilegal dalam putusan tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pertimbangan hakim, bentuk pemidanaan, serta proporsionalitas sanksi yang diterapkan. Secara teoretis, penelitian diharapkan menambah kajian mengenai penegakan hukum pidana di bidang kesehatan, terutama mengenai pertimbangan hakim dan proporsionalitas pemidanaan. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan bagi hakim dan penuntut umum dalam menentukan pemidanaan yang sesuai dengan perbuatan pelaku, serta bagi BPOM dan instansi terkait dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat ilegal. Penelitian ini turut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dengan objek atau pendekatan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini berfungsi memberikan gambaran dan pembedahan terhadap ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan masalah utama. Penelitian normatif memosisikan hukum sebagai sistem norma yang mengendalikan perilaku warga dan menjadi petunjuk dalam berhukum. Adapun data yang dianalisis merupakan data sekunder dari hasil studi literatur.

Data tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, serta Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur yang relevan, antara lain buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pemberitaan dari media internet yang memiliki

keterkaitan dengan permasalahan dan fokus penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dalam studi normatif ini mengandalkan studi literatur melalui penelaahan bacaan, media audio-visual, serta penelusuran situs web. Data tersebut kemudian diproses melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Adapun analisisnya diawali dengan mengidentifikasi peristiwa atau fakta hukum, melakukan penemuan norma hukum yang sesuai, lalu menerapkan norma tersebut secara langsung pada fakta hukum yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hukum atau yuridis adalah alasan-alasan hakim yang didasarkan pada fakta persidangan dan perintah undang-undang mengenai poin-poin wajib di dalam putusan (Pakpahan et al., 2019). Aspek-aspek yang mendasari pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh di antaranya:

1) Surat Dakwaan

   Bentuk dakwaan kumulatif dipilih Penuntut Umum untuk mengalamatkan lebih dari satu sangkaan pidana kepada terdakwa. Model dakwaan ini diterapkan ketika suatu perkara memuat lebih dari satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa, sehingga beberapa perbuatan pidana dapat diajukan dan diperiksa secara bersamaan dalam satu perkara. Berdasarkan uraian dakwaan, peristiwa yang menjadi dasar penuntutan terjadi pada Senin, 24 Oktober 2022 sekitar pukul 16.45 WIB. Kejadian tersebut berlangsung di Toko Obat Agung yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 78, Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Tempat kejadian tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan.

   Penuntut Umum mengajukan dua dakwaan yang masing-masing berkaitan dengan perbuatan berbeda. Dakwaan pertama berfokus pada dugaan pengadaan atau peredaran sediaan farmasi yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Perbuatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai larangan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar (Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1)). Dakwaan kedua berkaitan dengan pelaksanaan praktik kefarmasian yang dilakukan tanpa didukung keahlian dan kewenangan sebagaimana dipersyaratkan. Maka, dakwaan ini menitikberatkan pada aspek kompetensi dan kewenangan pihak yang melakukan praktik kefarmasian (Pasal 198 juncto Pasal 108).

   Kedua dakwaan tersebut digunakan untuk menilai dua aspek perbuatan terdakwa, yaitu peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan izin serta pelaksanaan praktik kefarmasian tanpa dasar keahlian dan kewenangan yang sah.

2) Keterangan Saksi

Pernyataan yang disampaikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang disaksikannya secara langsung berfungsi sebagai salah satu jenis alat bukti, yaitu keterangan saksi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam persidangan setelah saksi mengucapkan sumpah, dengan menerangkan fakta berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dialami, atau diketahui sendiri oleh yang bersangkutan. Keterangan saksi digunakan untuk membantu mengungkap rangkaian peristiwa yang menjadi pokok pemeriksaan dalam suatu perkara pidana. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu Sri Juwita Rahmadona, S. Farm., Apt. (petugas Loka POM Kota Payakumbuh), Agustyani Sushanty Hartono, S.H. (petugas Loka POM Kota Payakumbuh), Hafiza, S.H. (petugas Loka POM Kota Payakumbuh), Devita Febry Andiri S.T.P (petugas Loka POM Kota Payakumbuh), Novi Afrianti (Tenaga Teknis Kefarmasian di Toko Obat Agung), Suyatmanto (Karyawan Toko Obat Agung), Novrizal (Ketua RT).

Berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan petugas Loka POM Kota Payakumbuh, terdakwa secara nyata telah menguasai, menyimpan, dan mengedarkan sediiaan farmasi, obat tradisional, kosmetik, serta obat keras tanpa izin edar di Toko Obat Agung miliknya. Para saksi juga menerangkan bahwa terdakwa sadar dengan apa yang ia perbuat karena sudah mendapat pembinaan, peringatan, dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjual produk tanpa izin edar.

3) Keterangan Ahli

Untuk memperjelas jalannya perkara pidana saat pemeriksaan, dibutuhkan keterangan ahli yang bersumber dari penuturan seseorang dengan keahlian khusus pada bidangnya. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan Dra. Partia Dehelen, Apt. sebagai ahli yang menerangkan bahwa setiap sediaan farmasi, obat tradisional, dan kosmetik yang diedarkan kepada masyarakat harus memiliki izin edar yang diterbitkan oleh BPOM. Ahli juga menegaskan bahwa yang berwenang untuk melakukan jual beli terhadap obat keras, tradisional dan kosmetik itu TTK atau apoteker di sarana produksi. toko obat tidak punya fungsi pendistribusian, itu karena skala di toko obat kecil dan hanya langsung memberikan kepada konsumen. Pengadaan obat itu sama dengan pemesanan dibeli berdasarkan pesanan untuk dijual. Pemilik toko obat yang membeli obat dari distibutor tergolong sebagai pengadaan obat, pemilik Toko Obat melakukan pengadaan obat seperti itu tanpa sepengetahuan TTK tergolong sebagai praktik pengadaan obat tanpa keahlian dan tanpa wewenang.

4) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merujuk pada kesaksian yang diutarakan terdakwa dalam sidang Pengadilan mengenai perkara pidana yang melibatkannya. Pada pokoknya, terdakwa mengaku menerima pasokan obat-obatan keras tersebut dari *sales freelance*. Sales itu datang dan menjelaskan bahwa ada obat-obat yang kurang di Toko Obat terdakwa, dia menawarkan beberapa obat seperti obat salep.

Terdakwa terus mendistribusikan obat-obatan larangan tersebut dengan alasan harganya yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat. Dari kegiatan ini, terdakwa memperoleh pendapatan harian sekitar Rp250.000,00 hingga Rp300.000,00. Terkait perekrutan Novi sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian, terdakwa mempekerjakannya atas arahan Dinas Kesehatan, sehingga Novi sendiri tidak mengerti tindakan terdakwa yang memesan obat keras dan obat tradisional tersebut.

Alat bukti berupa surat

Alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mencakup:

1) Surat Tugas Nomor PD.03.02.5B.5B3.10.22.348 tanggal 21 Oktober 2022
2) Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 22 Oktober 2022
3) Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 3 Juni 2021
4) Berita Acara Pemusnahan tanggal 3 Juni 2021
5) Surat Pernyataan atas nama Hendra Fitra Yani tanggal 3 Juni 2021
6) Surat Peringatan Keras Nomor PW.01.08.5B.5B2.07.21256 tanggal 19Jul 2021 dari LOKA POM Kota Payakumbuh kepada Toko Obat Agung

Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan beberapa barang bukti yang mencakup:

Tabel 1. Daftar Barang Bukti pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh

No. Kotak	Nama Sediaan	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	TCU, Jamu Buah Merah Plus Ginseng, Sinatren, Daun Encok, Wan Tong Serbuk, Wan Tong Kapsul, Tawon Liar Kapsul, Godong Ijo, Montalin	Bungkus	197	Obat Tradisional
2	Cobra-X, Gali-Gali, Jantan, Africa Black Ant, Urat Kuda Formula Plus, Nangen Zengzhangsu, Mama Muda, Beruang Putih, Obat Cina 3800 MG	Kotak	107	Obat Tradisional
4	Super Tetra Tetracyline HCL 250 Mg, Ampicilline Trihidrate 500 MG, Zoline Mebhydroline Napadisilate 50 Mg, Carbidu 0.5, Pronicy Cyproheptadine HCL 4 MG, Glibenclamide 5 Mg, Diastrix Loperamide HCL, Lopadium Loperamide HCL	Strip, Blister	122	Obat Keras
5	Jamu Encok GS Serbuk Guna Sehat, Gali-Gali Asli, Africa Black Ant, Obat Cina Kaplet 1000MG, Obat Cina 3800 MG, Nangen Zengzhangsu	Kotak	47	Obat Tradisional
9	Ifidex 0,5, Fluocinonide Cream, Tetracyline HCL Kapsul, Remacort Prednison Tablet, Skizon Betamethasone Dipropinate Cream, Andalan Pil KB, Lerzin Sirup Cetirizene Hydrochloride, FG Troches Meiji Neomycin, Unigin Antalgin	Botol, Kotak, Strips	60	Obat Keras

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Pemenuhan unsur tindak pidana dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai pertanggungjawaban Terdakwa. Ketentuan hukum yang dijadikan landasan adalah Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemeriksaan terhadap perkara tersebut mencakup pembuktian mengenai subjek yang melakukan perbuatan serta adanya kesengajaan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa dilengkapi izin edar. Pemenuhan masing-masing unsur tersebut selanjutnya dinilai oleh Majelis Hakim melalui fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan:

1. Setiap Orang

   Identitas individu yang didakwa dalam perkara ini telah diperiksa dan dicocokkan dengan berbagai dokumen serta fakta yang terungkap selama persidangan. Hendra Fitri Yani hadir sebagai pihak yang didakwa oleh Penuntut Umum, dan keterangan mengenai dirinya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan ketika memberikan keterangan di persidangan. Keterangan para saksi yang disampaikan di bawah sumpah turut memperkuat kesesuaian identitas tersebut dengan data yang tercantum dalam surat dakwaan, surat perintah penyidikan, maupun dokumen terkait lainnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa orang yang diperiksa dan diadili dalam perkara ini merupakan orang yang sama dengan pihak yang disebut dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Hendra Fitri Yani sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut.
2. Unsur kedua berkaitan dengan adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan kegiatan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang belum memperoleh izin edar.

   Obat tradisional dan produk kosmetik tersebut ditemukan di dalam *box* yang diletakkan di belakang meja dan disimpan dalam mobil. Produk tersebut tidak dipajang di etalase toko, sehingga apabila ada pembeli yang mencari produk tersebut, Saksi Suyatmanto selaku karyawan di Toko Obat Agung akan mengambil produk tersebut dari tempat penyimpanannya dan diserahkan kepada pembeli untuk menyelesaikan proses jual belinya dengan konsumen. Pada tanggal 3 Juni 2021 sudah pernah ada pemeriksaan di Toko Obat Agung dan saat itu juga ditemukan bahwa Terdakwa menjual obat keras dan obat tradisional tanpa izin edar sehingga Terdakwa telah dijatuhi sanksi administrasi dari LOKA POM Kota Payakumbuh. Terdakwa juga telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai larangan untuk mengedarkan obat tradisional dan produk kosmetik tanpa izin edar.

   Fakta persidangan menunjukkan bahwa obat tradisional dan kosmetik yang tidak dilengkapi izin edar ditempatkan secara terpisah dari barang dagangan lainnya serta tidak ditampilkan pada etalase toko. Keadaan tersebut dinilai Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa Terdakwa menyadari status produk yang diperjualbelikannya dan memahami bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum. Meskipun mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap menyimpan

dan menjual produk tersebut karena adanya kepentingan untuk memperoleh keuntungan. Sikap Terdakwa yang tetap menjalankan kegiatan penjualan setelah mengetahui kondisi barang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menilai adanya unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, khususnya dalam bentuk pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

Berhubung Penuntut Umum menerapkan bentuk dakwaan kumulatif, pertimbangan Majelis Hakim dilanjutkan pada dakwaan kedua sesuai ketentuan Pasal 198 jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur meliputi:

1) Unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi merujuk pada uraian dakwaan pertama.
2) Tidak mengantongi keahlian serta izin kewenangan yang sah untuk menyelenggarakan praktik kefarmasian.

Bahwa yang diberikan keahlian dan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan praktek kefarmasian dalam perkara a quo adalah Saksi Novi Afrianti, sehingga setiap pengadaan sediaan farmasi, terutama obat, di Toko Obat Agung haruslah dilakukan atau setidak-tidaknya diketahui oleh Saksi Novi Afrianti. Setelah melakukan pengadaan obat keras tanpa sepengetahuan dari TTK, Terdakwa juga mengedarkan obat keras tersebut dengan cara menjualnya di Toko Obat Agung, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melakukan pelayanan obat keras. Selain telah melakukan pengadaan obat tanpa sepengetahuan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), Terdakwa juga telah melanggar aturan mengenai ruang lingkup pelayanan obat yang boleh dilakukan pada toko obat. Bahwa toko obat hanya diperbolehkan melakukan pelayanan obat bebas dan obat terbatas, namun dalam hal ini Terdakwa telah melakukan pelayanan obat keras dan pengadaan obat keras tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari TTK.

Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan nonyuridis mencakup berbagai keadaan di luar aspek hukum yang berkaitan dengan kondisi sosial, karakter dan keadaan pribadi terdakwa, serta keadaan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan hukuman yang dijatuhkan (Nurjatsiyah et al., 2025). Keadaan yang memberatkan: Terdakwa sudah mengerti tentang larangan penjualan obat-obat tanpa izin edar namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa sudah pernah dikenai sanksi administratrif dari LOKA POM Kota Payakumbuh karena tindakan yang sama namun masih mengulang tindak pidana. Keadaan yang meringankan ialah Terdakwa mengakui perbuatannya.

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh mencerminkan penerapan hukum terhadap Terdakwa yang dapat ditelaah melalui sejumlah aspek penting, antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan pidana

   Pandangan penulis melihat penerapan hukum dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai dasar dalam menilai perbuatan Terdakwa. Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa memenuhi persyaratan berupa keahlian, kewenangan, dan izin edar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi memiliki tujuan yang lebih luas dalam pelaksanaan pemidanaan. Sanksi pidana diharapkan dapat memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran serupa. Bagi masyarakat, penerapan sanksi tersebut berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban, memberikan perlindungan dari peredaran obat yang tidak memenuhi ketentuan, serta menumbuhkan rasa aman. Pemidanaan pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara pertanggungjawaban pelaku, perbaikan diri terpidana, pencegahan tindak pidana (*general preventief*), dan pemeliharaan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat (Darma et al., 2024).
2. Pembuktian pidana

   Proses penegakan hukum dalam perkara pidana sangat bergantung pada pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang diakui secara hukum. Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh, pertimbangan pembuktian hakim didukung oleh keterangan para saksi, keterangan ahli yang berkaitan dengan aspek kefarmasian dan legalitas izin edar, keterangan Terdakwa, serta barang bukti berupa obat-obatan yang tidak memiliki legalitas peredaran. Keberadaan alat bukti tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan menentukan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Ketepatan dalam menilai relevansi, keabsahan, dan kekuatan setiap alat bukti diperlukan agar putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Pembuktian yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti yang relevan pada akhirnya mendukung terciptanya proses peradilan yang adil dan menjaga kepercayaan terhadap integritas sistem peradilan pidana (Dee, 2024).
3. Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan

   Keadaan tambahan yang melekat pada unsur suatu tindak pidana dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi bentuk tindak pidana yang lebih khusus, sehingga menimbulkan ancaman pidana yang lebih tinggi. Berbeda dengan hal tersebut, keadaan yang memberatkan merupakan faktor yang tidak termasuk dalam unsur pokok tindak pidana, tetapi tetap diperhitungkan oleh hakim ketika menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan penilaian terhadap tingkat keseriusan perbuatan serta tingkat bahaya atau dampak

yang ditimbulkan oleh pelaku melalui tindak pidana yang dilakukannya (Mawati et al., 2023).

Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana turut memperhatikan faktor yang dapat memperberat maupun meringankan hukuman bagi Terdakwa. Faktor yang memberatkan terletak pada pengetahuan Terdakwa mengenai ketentuan yang melarang peredaran obat tanpa izin edar, namun ketentuan tersebut tetap dilanggar dengan melakukan penjualan obat tersebut. Sementara itu, sikap Terdakwa yang mengakui perbuatannya menjadi salah satu dasar yang dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan terhadap kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa.

4. Pemusnahan barang bukti

Pelaksanaan barang bukti setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan bagian dari tahap eksekusi putusan oleh jaksa. Prosedur tersebut diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A1JA/09/2011 mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Pada ketentuan tersebut, jaksa diwajibkan segera menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Surat perintah pelaksanaan putusan harus dibuat paling lambat tiga hari sejak putusan diterima sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 ayat (2). Setelah surat perintah diterbitkan, eksekusi dilaksanakan secara lengkap, termasuk terhadap pidana badan, denda, barang bukti, restitusi, dan biaya perkara. Seluruh tindakan tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama tujuh hari sejak surat perintah diterima dan hasil pelaksanaannya dicatat dalam Berita Acara sebagai bukti administratif serta bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan putusan (Pasal 48 ayat (8)) (Yossy et al., 2023).

Sebagai bagian dari penegakan hukum, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh memutuskan barang bukti berupa obat ilegal dirampas utuk dimusnahkan. Tindakan ini sebagai bentuk upaya preventif yang bertujuan agar peredaran ulang obat ilegal tersebut dapat dicegah dan memperkuat pengawasan negara terhadap peredaran sediaan farmasi.

Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh diarahkan pada pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan kepada terdakwa. Mengacu pada fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan, hakim memperoleh keyakinan atas kesalahannya. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan menjalankan praktik kefarmasian tanpa kualifikasi yang dipersyaratkan. Kesimpulan ini menjadi dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim. Meskipun demikian, pertimbangan tersebut lebih berfokus pada pemenuhan unsur yuridis tindak pidana dan belum menguraikan secara mendalam konsekuensi sosial

maupun risiko kesehatan yang dapat muncul akibat peredaran obat tanpa izin edar. Padahal, pelanggaran di bidang kefarmasian memiliki cakupan dampak yang lebih luas karena potensi kerugiannya tidak terbatas pada konsumen secara individual, tetapi dapat menyentuh perlindungan dan kepentingan kesehatan masyarakat secara umum.

Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Pelaku Yang Mengedarkan Obat Ilegal Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh

Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia karena berwenang menentukan penyelesaian suatu perkara melalui putusan yang dijatuhkannya. Sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab menilai fakta, alat bukti, serta ketentuan hukum yang relevan secara objektif. Putusan hakim menjadi dasar dalam menentukan status hukum pihak yang berperkara sekaligus mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan transparansi dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) (Rohmat, 2024). Hakim memiliki peranan penting dalam penegakan hukum terhadap praktik peredaran obat ilegal.

Peredaran obat dan makanan tanpa izin edar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga unsur-unsur pelanggarannya perlu dibuktikan melalui proses peradilan. Pembuktian tersebut mencakup adanya unsur kesengajaan dari pelaku serta kondisi pelaku yang menunjukkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Penegak hukum juga perlu mengungkap adanya kegiatan produksi dan distribusi obat atau makanan ilegal, baik melalui transaksi secara langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana peredaran. Jumlah produk yang diproduksi atau diedarkan serta cara pendistribusiannya dapat menjadi bagian dari fakta yang dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan perkara (Astuti et al., 2024).

Persyaratan peredaran obat di Indonesia mencakup kepastian mutu, keamanan, khasiat, hingga kebenaran informasi produk sebelum sampai ke tangan konsumen. Sesuai Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017, obat yang beredar harus terbukti berkhasiat dan aman lewat pengujian klinik serta nonklinik, sesuai standar kualitas yang ditentukan, dan memuat informasi serta label yang tersusun secara lengkap, faktual, serta bebas dari unsur penyesatan (Wahyudi & Muhammad, 2024). Sebelum dapat dipasarkan kepada masyarakat, suatu obat harus melalui proses registrasi sebagai bagian dari prosedur pengawasan dan pemberian izin. Regulasi BPOM menetapkan bahwa setiap obat yang hendak dipasarkan di Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh izin edar. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan registrasi untuk memastikan obat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Ketentuan mengenai kewajiban registrasi dan izin edar tersebut tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 (Wensen et al., 2024).

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kesehatan menjadi dasar bagi seseorang untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku

yang terbukti melakukan peredaran sediaan farmasi tanpa izin wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut timbul karena adanya keterkaitan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur peredaran sediaan farmasi. Oleh karena itu, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan konsekuensi hukum atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Nachrawi & Dewi, 2021).

Individu yang dengan sadar mengetahui bahwa obat wajib mengantongi izin edar sebelum dipasarkan, tetapi tetap mendistribusikan produk tanpa izin tersebut, telah melanggar hukum di bidang kesehatan. Perbuatan yang didasari kesengajaan dan bertentangan dengan regulasi ini tergolong sebagai tindak pidana. Pelakunya mengahadapi ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp1.500.000.000,00. Tingginya sanksi tersebut menegaskan bahwa pelanggaran izin edar obat merupakan bentuk kejahatan serius yang mengancam keselamatan publik, sehingga tindakan tegas sangat diperlukan guna melindungi masyarakat.

Berdasarkan perkara Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh, terdakwa dijerat Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 198 jo. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa atas perbuatan yang berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi tanpa izin serta praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Ketentuan yang dikenakan terhadap perbuatan tersebut memiliki batas ancaman pidana yang relatif tinggi, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimal Rp1.500.000.000,00 untuk perbuatan terkait peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Sementara itu, pelanggaran terkait pelaksanaan praktik kefarmasian tanpa kewenangan dapat dikenai denda paling banyak Rp100.000.000,00.

Meskipun batas ancaman pidana tersebut cukup tinggi, tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah pidana penjara selama 5 bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dari pidana tersebut. Selain itu, terdakwa dituntut membayar denda sebesar Rp5.000.000,00. Apabila denda tidak dibayarkan, Jaksa Penuntut Umum meminta agar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

Pada amar putusannya, Majelis Hakim dijatuhi vonis pidana penjara 7 bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00. Jika sanksi denda tersebut tidak dilunasi oleh Terdakwa, sanksi diganti dengan hukuman kurungan selama 1 bulan.

Majelis Hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan hukuman pidana penjara yang lamanya melampaui tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Kondisi demikian dapat terjadi karena tuntutan jaksa pada dasarnya menjadi bagian dari pertimbangan hakim, sedangkan penentuan jenis dan lamanya pidana merupakan kewenangan hakim berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada tuntutan Penuntut Umum sepanjang putusan tersebut tetap berada dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui ancaman pidana maksimum yang berlaku. Ruang pertimbangan tersebut memberikan kewenangan

kepada hakim untuk menentukan tingkat pidana yang dianggap sesuai dengan fakta perkara, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) tetap harus memperhatikan batas minimum dan maksimum pidana yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang menjadi dasar pemidanaan (Suhariyanto, 2019).

Majelis Hakim menetapkan pidana tambahan di samping pidana pokok berupa perampasan yang diikuti dengan pemusnahan barang bukti berupa obat-obatan ilegal. Tindakan tersebut bertujuan mencegah barang yang menjadi objek tindak pidana kembali masuk ke dalam peredaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Penerapan sanksi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 197 dan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Besaran pidana yang dijatuhkan berada dalam rentang ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga kewenangan hakim dalam menentukan lamanya pidana tetap berada pada batas yang diperkenankan. Meskipun demikian, berat ringannya pidana yang diberikan perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, termasuk aspek pencegahan dan perlindungan masyarakat, sehingga penerapan sanksi dapat memberikan konsekuensi hukum yang nyata terhadap pelaku serta menjadi pertimbangan bagi pihak lain agar mematuhi ketentuan mengenai peredaran sediaan farmasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan riset, basis hukum pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Pyh dinilai sudah mencukupi, sebab alat bukti dan fakta sidang secara sah membuktikan terpenuhinya unsur-unsur pidana. Pertimbangan non-yuridis pun sudah memperhitungkan kondisi yang memperberat dan memperringan Terdakwa. Namun, dasar pertimbangan hakim akan menjadi lebih komprehensif apabila turut memperhitungkan bobot kesalahan Terdakwa, tindakan pengulangan setelah sanksi administratif, motif pengerukan keuntungan, serta asas perlindungan bagi kesehatan masyarakat luas.

Putusan pidana penjara 7 bulan serta denda Rp5.000.000,00 secara hukum berada dalam batas wewenang Majelis Hakim. Namun, jika ditinjau dari tujuan pemidanaan khususnya fungsi pencegahan dan efek jera sanksi tersebut tergolong relatif ringan. Hal ini mengingat Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya meski pernah dijatuhi sanksi administratif. Pemidanaan seharusnya dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sekaligus instrumen pencegahan untuk mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran serupa serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko peredaran obat ilegal. Oleh karena itu, penentuan berat atau ringannya pidana perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan perkara, seperti kesesuaian vonis dengan tingkat kesalahan Terdakwa, riwayat pengulangan tindak pidana, kebutuhan untuk memberikan efek jera, serta kepentingan perlindungan masyarakat. Penilaian tersebut diperlukan agar sanksi yang dijatuhkan memiliki dasar yang proporsional dan sejalan dengan tujuan pemidanaan.

REFERENSI

Astuti, T., Purwanda, S., Pransisto, J., & Prayudi, P. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TANPA IZIN EDAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS/2023/PN.PRE). *Jurnal Hukum POSITUM*, *9*(1), 1–16.

Darma, Y. P., Delmiati, S., & Fahmiron. (2024). Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(4), 1364–1373.

Dee, M. La. (2024). *Buku Referensi Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Media Penerbit Indonesia.

Hot, I., Purba, P., Ompusunggu, M., Manullang, W. W., & Manullang, M. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Putusan Nomor : 1743 / Pid . Sus / 2021 / Pn Mdn)*. *6*(2), 7581–7595.

Mawati, R., Worang, E. N., & Rompas, D. D. (2023). Pertimbangan Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN JAKARTA PUSAT No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst). *Lex Crimen*, *XII*(2).

Mustafa, D. W., Sagoni, S., & Dewi, B. M. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal. *Legal Journal of Law*, *2*(2), 46–55.

Nachrawi, G., & Dewi, C. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 351/Pid.Sus/2018/PN SMn). *Justitia Jurnal Hukum*, *6*(2).

Nurjatsiyah, S., Nasir, M., & Thani, S. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Mks). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, *8*(2), 166–186.

Pakpahan, R. D., Manullang, H., & Nababan, R. (2019). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.Bta). *PATIK: Jurnal Hukum*, *07*(02), 123–136.

Ramadhan, S., Pawennei, M., & Razak, A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Peredaran Kosmetik Ilegal. *Journal of Lex Philosophy*, *5*(2), 1656–1670.

Rhafzanjani, I. A., Winarno, R., & Ismail, Y. (2025). Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Mengedarkan Obat-obatan Illegal. *Interdisciplinary Explorations in Researc Journal (IERJ)*, *3*(2), 700–710.

Rohmat, N. (2024). *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit K-Media.

Sihotang, M. S., Pardede, R., Hukum, J., Hukum, F., & Kuning, U. L. (2024). Implementasi Larangan Perdagangan Kosmetik Ilegal Secara Online di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *INNOVATIVE: Joournal of Social Science Research*, *4*(1), 12887–12895.

Suhariyanto, B. (2019). Putusan Pemidanaan Melebihi Tuntutan Dalam Perkara Korupsi Politik. *Jurnal Yudisial*, *12*(1), 39–59.

Wahyudi, F. A. F., & Muhammad, D. W. (2024). Peredaran Obat Ilegal Melalui E-commerce: Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. *JRH Reformasi Hukum*, *28*(1), 34–44.

Wensen, M. T., Mandiana, S., & Widjiastuti, A. (2024). Peredaran Obat Terlarang Di Indonesia dan Upaya Pencegahannya Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan

(BPOM). *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *1*(2).

Yossy, T. M., Irawan, A., & Mumaddadah. (2023). Pemusnahan Barang Bukti Yang Telah Diputus Oleh Hakim Pada Kejaksaan Negeri Tarakan. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan Di Kawasan Perbatasan*, 319–332.